



Jakarta, 23 Desember 2024/  
Jakarta, December 23, 2024

Nomor / Number: 106/IBST-CSY/XII/2024

**Kepada Yth. / To:**

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*  
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3.  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4.  
Jakarta – 10710.

**Up.:**

**Yth. Bpk. Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

**Yth. Ibu Novira Indrianingrum**

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / Head of  
Department of Issuer and Public Company Supervision.

**Perihal / Subject:** Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik / Name of the Issuer or Public Company : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.  
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha / Business activities : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /  
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone : +6221 - 31935919

Faksimili / Facsimile : +6221 - 3903473

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : [corsec@ibstower.com](mailto:corsec@ibstower.com)



1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	20 Desember 2024 / <i>December 20, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perseroan; / <i>The Company</i>;</li><li>2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“<b>Protelindo</b>”);</li><li>3. PT Iforte Solusi Infotek (“<b>Iforte</b>”);</li><li>4. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“<b>SUPR</b>”);</li><li>5. PT Iforte Energi Nusantara (“<b>IEN</b>”);</li><li>6. PT BIT Teknologi Nusantara (“<b>BIT</b>”); dan/<i>and</i></li><li>7. PT Bank Mizuho Indonesia (“<b>Mizuho</b>”).</li></ol>
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i>: Pada tanggal 20 Desember 2024, Mizuho sebagai pemberi pinjaman serta Perseroan, Protelindo, Iforte, SUPR, IEN, dan BIT (“<b>Para Peminjam</b>”) sebagai para peminjam telah menyetujui Perjanjian Perubahan (“<b>Perjanjian Fasilitas Mizuho</b>”). / <i>On December 20, 2024, Mizuho as the lender and the Company, Protelindo, Iforte, SUPR, IEN and BIT (“Borrowers”) as borrowers, have agreed to the Amendment Agreement (“Mizuho Facility Agreement”).</i>  Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Para Peminjam berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mizuho, (i) Para Peminjam telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mizuho dan (ii) Protelindo dan SUPR masing-masing telah menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan (“<b>Perjanjian Penanggungan</b>”). / <i>To guarantee the performance of the Borrowers under the Mizuho Facility Agreement, (i) Borrowers have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement and (ii) Protelindo and SUPR respectively have signed the Corporate Guarantee Agreement (“Guarantee Agreement”).</i>  Perjanjian Fasilitas Mizuho dan Perjanjian Penanggungan secara bersama-sama disebut sebagai “<b>Transaksi</b>”. / <i>Mizuho Facility Agreement and Guarantee Agreement together will be referred as to “Transaction”.</i></li><li>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting yang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mizuho: / <i>The following are the key terms and conditions under the Mizuho Facility Agreement:</i><ol style="list-style-type: none"><li>(a) Penambahan Perseroan sebagai Para Peminjam dalam Perjanjian Fasilitas Mizuho; / <i>Adding the Company as Co-Borrowers in the Mizuho Facility Agreement;</i></li><li>(b) Nilai fasilitas maksimal Rp1.500.000.000.000 atau</li></ol></li></ol>



		<p>nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk Para Peminjam, dengan rincian sebagai berikut: / <i>The facility limit maximal of IDR1,500,000,000,000 or its equivalent to the United States Dollar currency available for the Borrowers, with the following details:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sejumlah maksimal Rp1.500.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk Protelindo, Iforte, SUPR dan Perseroan; / <i>Maximal of IDR1,500,000,000,000 or its equivalent to the United States Dollar currency available for Protelindo, Iforte, SUPR and the Company;</i></li><li>- Sejumlah maksimal Rp200.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk IEN; / <i>Maximal of IDR200,000,000,000, - or its equivalent to the United States Dollar currency available for IEN;</i></li><li>- Sejumlah maksimal Rp250.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tersedia untuk BIT. / <i>Maximal of IDR250,000,000,000, - or its equivalent to the United States Dollar currency available for BIT.</i></li></ul>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur Transaksi tersebut diatas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The Transaction structure above will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perseroan; / <i>The Company;</i></li><li>2. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui Iforte yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 99,98%; / <i>Protelindo is the Company's indirect shareholder through Iforte, which is a shareholder of the Company holding 99.98%;</i></li><li>3. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>Iforte, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i></li><li>4. SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>SUPR, a subsidiary company of Protelindo whose 99.96% shares are directly owned by the Protelindo;</i></li><li>5. IEN, merupakan anak Perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / <i>IEN, a subsidiary company of Iforte whose 100% shares are owned directly by Iforte;</i></li><li>6. BIT, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte melalui PT Platinum Teknologi dan PT Gema Dwimitra</li></ol>



		<p>Persada; dan / <i>BIT, a subsidiary company of Iforte whose 100% are indirectly owned by Iforte through PT Platinum Teknologi and PT Gema Dwimitra Persada; and</i></p> <p>7. Mizuho, merupakan lembaga perbankan. / <i>Mizuho, is a banking institution.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have a negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain / <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Mizuho merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of Mizuho Facility Agreement is a material transaction that is exempted as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 11 huruf (b) POJK 17 yaitu, transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 11 letter (b) of POJK 17, i.e refers to loan transactions received directly from banks; dan / and</i></p> <p>(ii) Pasal 11 huruf (c) POJK 17 yaitu, transaksi pemberian jaminan kepada bank, atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / <i>Clause 11 letter (c) of OJK Rule 17, i.e. a corporate guarantee provided to bank, in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i></p> <p>2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Mizuho dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement and Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e. a loan received directly from banks;</i></p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its</i></p>



		<p><i>subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to in POJK 42.</i></p>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa: /

*The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan. / *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31. / *According to Clause 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under POJK 31.*



**PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.**  
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. /

*Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami/ Best Regards,

**PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.**

---

**Suciratin**  
**Sekretaris Perusahaan**

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

